



**PUTUSAN**

Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mam

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Zaenal Bin Sarimunding
2. Tempat lahir : Papalang
3. Umur/Tanggal lahir : 48/10 Oktober 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Papalang Kec.Papalang Kab.Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Zaenal Bin Sarimunding ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Firman Alias Ammank Bin H. Muslimin
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 41/25 November 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Topore Kec.Papalang Kab.Mamuju
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Petani

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Firman Alias Ammank Bin H. Muslimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 4 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 4 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAENAL bin SARIMUDDING dan terdakwa dua FIRMAN Alias AMMANK Bin H. MUSLIMIN bersalah melakukan tindak pidana membantu dalam penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa terdakwa satu ZAENAL bin SARIMUDDING dan terdakwa dua FIRMAN Alias AMMANK Bin H. MUSLIMIN berupa pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 300 (tiga ratus) lembar uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp30.000.000 (tiga puluh juta)
- 280 (dua ratus delapan puluh ) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah ) dengan total Rp. 14.000.000,- (empat belas juta
- 160 (seratus enam puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) dengan total Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah),

“DIKEMBALIKAN KEPADA IBU ROSMALASARI”

- 1 (satu) unit handpone merek nokia warnah merah

“DIKEMBALIKAN KEPADA IBU HASLAN”

- 1(satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih
- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio soul GT warna merah putih dengan nomo polisi dc 4517 AU
- 1(satu) buah helm merk NHK

“DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA FIRMAN alias AMMANK Bin H. MUSLIMIN”;

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Para Terdakwa yang pada pokoknya diserahkan pada pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **terdakwa ZAENAL Bin SARIMUNDING dan Terdakwa FIRMAN Alias AMMANK Bin H MUSLIMIN**, saksi **HASLAN Alias ASLAN BIN SEENG** bersama saksi **NASLAN Als NALLANG BINTI SEENG**, (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 31 bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Ds. Topore Kec. Papalang Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki BARANG sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**". Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa awalnya pada malam jum'at tanggal 30 Agustus 2019 pukul 19.00 wita, Terdakwa 1 di suruh sama ibu ASLAN dan bilang " MAUKA MINTA TOLONG ADA UANG DI MAMUJU MAU DIAMBIL BAWA KE SINI ", lalu Terdakwa 1 bilang " DIMANA ITU UANG? ", IBU ASLAN bilang " ada sama adekku "Terdakwa 1 bilang " BAGAIMANA CARANYA DIAMBIL ITU UANG " IBU ASLAN bilang " AMBIL NOMOR HPNYA ADEKKA KAUMO BICARA LANGSUNG " setelah Terdakwa 1 mengambil nomor HP IBU ASLAN Terdakwa 1 bilang sama IBU ASLAN " TIDAK ADA SAYA HPKU CARIKAN DULU TEMAN ", lalu keesokan harinya, Terdakwa 1 ke rumah terdakwa II bawa itu nomor hp.
- Bahwa benar setelah Terdakwa 1 sampai ketemu Terdakwa II, Terdakwa 1 bilang " MANA HPMU ADA NOMOR MAU DI HUBUNGI " setelah itu terdakwa II mengambil nomor hp yang Terdakwa 1 bawa ke terdakwa II langsung menelpon IBU NASLAN lalu Terdakwa 1 bicara sama IBU NASLAN.
- Bahwa pada saat terdakwa I menelpon sama IBU NASLAN, terdakwa I bilang "HALLO SAYA ZAINAL YANG TERIMA NOMOR DARI KAKAKKU ASLAN UANG APA SAJA MAU DIAMBIL lalu NASLAN bilang "KE SINI SAJA MKO TAPI PURA-PURAKO KAYA MAUKA NU RAMPOK " lalu Terdakwa 1 bilang "BAGAIMANA PENGATURANNYA INI SUDAH SAYA KASI UANG" lalu ibu NASLAN bilang "SINI SAJA MKO AMBIL BARU BAWA PULANG TERUS BAGI 3 ITU UANG " saya bilang " BAGIANMU BAGAIMANA " IBU NASLAN bilang " TITIPMI SAJA DI KAKAKKU " lalu saya bilang lagi " NAIK MEKA SEKARANG " IBU NASLAN bilang " JANGANKO DULU BELUM SAYA PEGANG UANG "Terdakwa 1 bilang " KALAU ADAMI ITU UANG HUBUNGI INI NOMOR, setelah itu Terdakwa 1 matikan hp tidak adami lagi Terdakwa 1 percakapan sama IBU NASLAN.
- Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk telepon nomornya IBU NASLAN, sesudah itu, sorenya menelponlah IBU NASLAN kepada Terdakwa II dengan berkata " NDAK MAUKI AMBIL UANG " saya bilang " UANG ITU UANGNYA SIAPA, setelah itu Terdakwa II langsung matikan hp, keesokan harinya menelpon lagi IBU NASLAN kepada Terdakwa II

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berkata “ NDAK MAUKI AMBIL UANG “ saya bilang “ UANG ITU UANGNYA SIAPA, setelah itu Terdakwa II langsung matikan hp, keesokan harinya menelpon lagi IBU NASLAN kepada Terdakwa II sebanyak 15 kali baru Terdakwa II angkat, Terdakwa II bilang “ PASTIKAH ITU UANG DIAMBIL “ terus IBU NASLAN bilang “ IYA NAIK MEKO DI MAMUJU SEKARANG “, setelah sampai di mamuju Terdakwa II telepon lagi IBU NASLAN mengatakan “ TUNGGU DIMANA MEKI “ IBU NASLAN mengatakan “ TUNGGU DIMANA MEKI “Terdakwa II bilang lagi “ DIDEPANNYA HOTEL SRIKANDI “,Terdakwa II telepon IBU NASLAN jam 11.00 wita bilang “ KITA PAKE BAJU APA “ IBU NASLAN bilang Terdakwa II PAKE JILBAB DAN BAJU DASTER WARNA BIRU BAWA KANTONGAN PUTIH DI BAWAH POHON “, setelah itu Terdakwa II langsung melihat IBU NASLAN keluar dari persimpangan yang telah direncanakan, tepatnya diperepatan kantor samsat, setelah itu Terdakwa II membawa uang.

- Bahwa benar uang yang Terdakwa 1 gunakan sebanyak, Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan itu sudah disita oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 18 September 2019.
- Bahwa Terdakwa II gunakan uang tersebut untuk judi ayam diberbagai tempat yakni :
  - Di tasiu memakai uang sebanyak Rp.11.000.000
  - Di topore memakai uang sebanyak Rp. 2.800.000
  - Terdakwa II membeli miras di topore sebanyak Rp.480.000
  - Uang tersebut Terdakwa II pakai bayar motor denda tilang sebanyak Rp. 500.000
  - Terdakwa II gunakan sabung ayam di baras sebanyak Rp. 8.000.000
  - Terdakwa II gunakan lagi untuk beli miras disalukeli sebanyak Rp.1.800.000
  - Dan Terdakwa II gunakan sabu di topore sebanyak Rp.1.600.000 dan terakhir di bajo sabung ayam sebanyak 3.350.000 tersebut, Terdakwa II gunakan mulai hari minggu 1 September 2019 sampai Terdakwa II di tangkap oleh pihak kepolisian di Desa Topore.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, maka saksi korban mengalami kerugian Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwaZAENAL Bin SARIMUNDINGdan TerdakwaFIRMAN Alias AMMANK Bin H MUSLIMIN, saksi HASLAN Alias ASLAN BIN SEENGbersama saksi NASLAN Als NALLANG BINTI SEENG, (diajukan dalam berkas terpisah),pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki BARANG sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”***Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :---

- Bahwa awalnya pada malam jum'at tanggal 30 Agustus 2019 pukul 19.00 wita, Terdakwa 1 di suruh sama ibu ASLAN dan bilang “ MAUKA MINTA TOLONG ADA UANG DI MAMUJU MAU DIAMBIL BAWA KE SINI “, lalu Terdakwa 1 bilang “ DIMANA ITU UANG? “, IBU ASLAN bilang “ ada sama adekku “Terdakwa 1 bilang “ BAGAIMANA CARANYA DIAMBIL ITU UANG “ IBU ASLAN bilang “ AMBIL NOMOR HPNYA ADEKKU KAUMO BICARA LANGSUNG “ setelah Terdakwa 1 mengambil nomor HP IBU ASLAN Terdakwa 1 bilang sama IBU ASLAN “ TIDAK ADA SAYA HPKU CARIKAN DULU TEMAN “, lalu keesokan harinya, Terdakwa 1 ke rumah terdakwa II bawa itu nomor hp.
- Bahwa benar setelah Terdakwa 1 sampai ketemu Terdakwa II, Terdakwa 1 bilang “ MANA HPMU ADA NOMOR MAU DI HUBUNGI “ setelah itu terdakwa II mengambil nomor hp yang Terdakwa 1 bawa ke terdakwa II langsung menelpon IBU NASLAN lalu Terdakwa 1 bicara sama IBU NASLAN.
- Bahwa pada saat terdakwa I menelpon sama IBU NASLAN, terdakwa I bilang “HALLO SAYA ZAINAL YANG TERIMA NOMOR DARI KAKAKKU ASLAN UANG APA SAJA MAU DIAMBIL lalu NASLAN bilang “KE SINI SAJA MKO TAPI PURA-PURAKO KAYA MAUKA NU RAMPOK “ lalu Terdakwa 1 bilang “BAGAIMANA PENGATURANNYA INI SUDAH SAYAKASI UANG“ lalu ibu NASLAN bilang “SINI SAJA MKO AMBIL BARU BAWA PULANG TERUS BAGI 3 ITU UANG “ saya bilang “ BAGIANMU BAGAIMANA “ IBU NASLAN bilang “ TITIPMI SAJA DI KAKAKKU “ lalu saya bilang lagi “ NAIK MEKA SEKARANG “ IBU

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASLAN bilang “ JANGANKO DULU BELUM SAYA PEGANG UANG “Terdakwa 1 bilang “ KALAU ADAMI ITU UANG HUBUNGI INI NOMOR, setelah itu Terdakwa 1 matikan hp tidak adami lagi Terdakwa 1 percakapan sama IBU NASLAN.

- Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk telepon nomornya IBU NASLAN, sesudah itu, sorenya menelponlah IBU NASLAN kepada Terdakwa II dengan berkata “ NDAK MAUKI AMBIL UANG “ saya bilang “ UANG ITU UANGNYA SIAPA, setelah itu Terdakwa II langsung matikan hp, keesokan harinya menelpon lagi IBU NASLAN kepada Terdakwa II dengan berkata “ NDAK MAUKI AMBIL UANG “ saya bilang “ UANG ITU UANGNYA SIAPA, setelah itu Terdakwa II langsung matikan hp, keesokan harinya menelpon lagi IBU NASLAN kepada Terdakwa II sebanyak 15 kali baru Terdakwa II angkat, Terdakwa II bilang “ PASTIKAH ITU UANG DIAMBIL “ terus IBU NASLAN bilang “ IYA NAIK MEKO DI MAMUJU SEKARANG “, setelah sampai di mamuju Terdakwa II telepon lagi IBU NASLAN mengatakan “ TUNGGU DIMANA MEKI “ IBU NASLAN mengatakan “ TUNGGU DIMANA MEKI “Terdakwa II bilang lagi “ DIDEPANNYA HOTEL SRIKANDI “,Terdakwa II telepon IBU NASLAN jam 11.00 wita bilang “ KITA PAKE BAJU APA “ IBU NASLAN bilang Terdakwa II PAKE JILBAB DAN BAJU DASTER WARNA BIRU BAWA KANTONGAN PUTIH DI BAWAH POHON “, setelah itu Terdakwa II langsung melihat IBU NASLAN keluar dari persimpangan yang telah direncanakan, tepatnya diperepatan kantor samsat, setelah itu Terdakwa II membawa uang.
- Bahwa benar uang yang Terdakwa 1 gunakan sebanyak, Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan itu sudah disita oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 18 September 2019.
- Bahwa Terdakwa II gunakan uang tersebut untuk judi ayam diberbagai tempat yakni :
  - Di tasiu memakai uang sebanyak Rp.11.000.000
  - Di topore memakai uang sebanyak Rp. 2.800.000
  - Terdakwa II membeli miras di topore sebanyak Rp.480.000
  - Uang tersebut Terdakwa II pakai bayar motor denda tilang sebanyak Rp. 500.000
  - Terdakwa II gunakan sabung ayam di baras sebanyak Rp. 8.000.000

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II gunakan lagi untuk beli miras disalukeli sebanyak Rp.1.800.000
  - Dan Terdakwa II gunakan sabu di topore sebanyak Rp.1.600.000 dan terakhir di bajo sabung ayam sebanyak 3.350.000 tersebut, Terdakwa II gunakan mulai hari minggu 1 September 2019 sampai Terdakwa II di tangkap oleh pihak kepolisian di Desa Topore.
  - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, maka saksi korban mengalami kerugian Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwatidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HASLAN BINTI SEENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Adapun sekarang ini saksi diperiksa saat ini karena turut serta dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Per. NASLAN Lel. ZAENAL dan Lel. FIRMAN Als AMMANG.
  - Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saya mengenal Per. NASLAN yang merupakan saudari kandung saksi sedangkan Lel. ZAENAL dan Lel. FIRMAN Als AMMANG merupakan tetangga saksi di Ds. Topore Kec. Papalang Kab. Mamuju.
  - Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jumlah uang yang di curi namun nanti setelah saya diamankan barulah saksi ketahui jumlah uang tersebut sebanyak Rp. 250.000.000.
  - Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saya dihubungi oleh Per. NASLAN dan menyuruh saksi untuk mencarikannya orang karena Per. NASLAN akan menyuruh orang tersebut mengambil uang di Mamuju sehingga saksi menghubungi Lel. ZAENAL dan Lel. FIRMAN als AMMANG.
  - bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksitidak menyaksikannya karena saksi sedang berada di rumah saksi di Ds. Topore Kec. Papalang Kab. Mamuju dan saksi cuma membantu mencari orang sesuai permintaan Per. NASLAN.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik uang sebanyak Rp 250.000.000 tersebut.
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa saksi hanya Lel. ZAENAL karena saksi berpikir jika Lel. ZAENAL sebelumnya pernah terlibat tindak pidana dan Lel. ZAENAL yang mengajak Lel. FIRMAN Als AMMANG.
- Bahwa Iya, benar Handphone tersebut yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Per. NASLAN, Lel. ZAENAL dan Lel. FIRMAN Als AMMANG.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi dihubungi oleh Per. NASLAN dan menyuruh saksi untuk mencarikkannya orang untuk mengambil uang sebanyak Rp. 250.000.000 pada tanggal 28 agustus 2019 sekitar jam 18.00 wita.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut, namun yang saksi ketahui pada tanggal 31 agustus 2019 sekitar jam 15.00 wita Lel. ZAENAL datang kerumah saksi di Ds. Topore Kec. Papalang Kab. Mamuju dengan membawa uang sebanyak Rp. 100.000.000.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui jumlah uang yang dibawa LK ZAENAL yakni Rp. 100.000.000 karena saksi melihat uang tersebut berjumlah 10 (sepuluh) ikat yang setiap ikatnya masing—masing Rp. 10.000.000,
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa LK ZAENAL hanya menyuruh saksi untuk memberikan uang Rp. 100.000.000 tersebut pada Per. NASLAN.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan, Pada tanggal 02 September 2019 sekitar jam 10.00 wita Per. NASLAN datang kerumah saya untuk mengambil uang tersebut sebanyak Rp. 100.000.000.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang di ambil oleh Lel. ZAENAL dan Lel. FIRMAN Als AMMANG.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mengenai penggunaan uang yang di ambil oleh Lel. ZAENAL dan Lel. FIRMAN Als AMMANG.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saat Per. NASLAN datang kerumah saksi, uang yang di ambil hanya Rp. 80.000.000 dan sisanya yaitu sebanyak Rp. 20.000.000 diberikan pada saksi.
- Bahwa saya tidak mengetahui digunakan untuk apakah uang yang di ambil oleh Per. NASLAN sebanyak Rp. 80.000.000.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan, bahwa uang yang diberikan oleh Per. NASLAN sebanyak Rp. 20.000.000 adalah benar merupakan bagian dari uang Rp. 100.000.000,

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat saksi jelaskan, bahwa saksi tidak diberitahu oleh Per. NASLAN dan saksi hanya disuruh untuk menerima uang yang diberikan oleh Per. NASLAN sebanyak Rp. 20.000.000
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa uang sebanyak Rp. 20.000.000 yang diberikan Per. NASLAN saksi gunakan untuk membeli barang dan kebutuhan sehari hari.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi sudah tidak mengingat jelas waktunya saat menggunakan uang sebanyak Rp. 20.000.000 yang saya terima dari Per. NASLAN.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa barang yang saya beli menggunakan uang sebanyak Rp. 20.000.000 yang saya terima dari Per. NASLAN yaitu :
  - Membayar hutang beras seharga Rp. 450.000,-
  - 1(satu) lembar baju gamis pesta seharga Rp. 700.0007 (tujuh) lembar baju gamis biasa harga total Rp. 1.900.000
  - 3 (tiga) baju daster seharga Rp. 450.000
  - 1 (satu) lembar baju gamis seharga Rp. 200.000
  - 10 (sepuluh) kilo gula merah seharga Rp. 150.000
  - 2 (dua) arung ubi jalar seharga Rp. 250.0003 (tiga) gantung sagu seharga Rp. 50.000
  - 1 ( satu) karung beras seharga Rp. 250.000
  - ½ ( setengah) karton kue kering seharga Rp. 150.000.
  - 4 ( empat ) kemasan kue kasippi besar seharga Rp. 200.000
  - 5 (lima) bungkus kue dadar belanda seharga Rp. 50.000
  - 5 (lima) bungkus kue baje seharga Rp. 100.000
- Biaya perjalanan pulang-pergi saat berangkat ke wonomulyo sebanyak Rp. 400.000,-
- Memasukkan kedalam celengan masjid di tinambung sebanyak Rp. 1.000.000
- Saya mengirimkan orang tua saya sebanyak Rp. 300.000  
Dan untuk sisa uang lainnya saya sudah tidak mengingatnya.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa keseluruhan barang tersebut diatas ada beberapa yang saksi beli di pasar lama Mamuju dan sebagian lagi saya gunakan untuk perjalanan pulang – pergi mamuju – wonomulyo sekaligus membeli oleh-oleh namun waktu jelasnnya saksi sudah tidak mengingatnya.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan, untuk barang yang saksi beli di pasar lama mamuju yaitu :

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar hutang beras seharga Rp. 450.000
- 1(satu) lembar baju gamis pesta seharga Rp. 700.000
- 7 (tujuh) lembar baju gamis biasa harga total Rp. 1.900.000
- Dan untuk barang yang saya beli di wonomulyo yaitu :
- 1 (satu) lembar baju gamis seharga Rp. 200.000
- 10 (sepuluh) kilo gula merah seharga Rp. 150.000
- 2 (dua) arung ubi jalar seharga Rp. 250.000
- 3 (tiga) gantung sagu seharga Rp. 50.000
- 1 (satu) karung beras seharga Rp. 250.000
- ½ ( setengah) karton kue kering seharga Rp. 150.000.
- 4 ( empat ) kemasan kue kasippi besar seharga Rp. 200.000
- 5 (lima) bungkus kue dadar belanda seharga Rp. 50.000
- 5 (lima) bungkus kue baje seharga Rp. 100.000

2. NASLAN ALS NALLANG BIN SEENG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi telah mencuri serta menggelapkan uang sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi telah mencuri serta menggelapkan uang sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Adapun saksi mengambil uang milik Per. ROSMALASARI dan Per. IBU SAAD sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada sabtu tanggal 31 agustus 2019 sekitar jam 11.00 wita di Jl. Monginsidi Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju.
- Bahwa Adapun saksi dapat mengambil uang milik Per. ROSMALASARI dan Per. IBU SAAD sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena uang tersebut merupakan uang pinjaman berbunga yang di berikan oleh Per. ROSMALASARI dan Per. IBU SAAD dan saksi yang disuruh oleh Per. ROSMALASARI untuk menagih uang pinjaman berbunga tersebut
- Bahwa Adapun saksi bersedia saat Per. ROSMALASARI menyuruh saksi untuk menagih uang sebanyak Rp. Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan uang pinjaman berbunga karena saksi dijanjikan akan diberikan imbalan sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun saksi mengetahui jika uang sebanyak Rp. Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) milik Per. ROSMALASARI adalah uang pinjaman berbunga karena Per. ROSMALASARI sendiri yang memberitahukan pada saksi.
- Bahwa Adapun saya mengambil uang milik Per. ROSMALASARI sebanyak Rp. Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena saya sakit hati karena saksi sering di hina saat hendak di suruh menagih uang.
- Bahwa Saat mengambil uang milik Per. ROSMALASARI sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada sabtu tanggal 31 agustus 2019 sekitar jam 11.00 wita di Jl. Monginsidi Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju saya dibantu oleh Per. HASLAN, Lel. ZAENAL dan Lel. FIRMAN Als AMMANG.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan untuk Per. HASLAN merupakan Kakak kandung saksi dan untuk Lel. ZAENAL dan Lel. FIRMAN Als AMMANG merupakan teman dari Per. HASLAN.
- Bahwa Adapun Lel. ZAENAL dan Lel. FIRMAN Als AMMANG saksi diperkenalkan oleh Per. HASLAN
- Bahwa Adapun carasaksi mengajak Per. HASLAN, Lel. ZAENAL dan Lel. FIRMAN Als AMMANG untuk mengambil uang milik Per. ROSMALASARI sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yaitu saksi menghubungi saudari saya Per. HASLAN untuk mencari saksi orang yaitu Lel. ZAENAL dan Lel. FIRMAN Als AMMANG untuk saksi ajak kerja sama untuk merencanakan pencurian uang saat Per. ROSMALASARI menyuruh saksi untuk menagih uang pinjaman berbunga tersebut.
- Bahwa Adapun cara saksi mengambil uang milik Per. ROSMALASARI sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada sabtu tanggal 31 agustus 2019 sekitar jam 11.00 wita di Jl. Monginsidi Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju yaitu saksi disuruh oleh Per. ROSMALASARI untuk menagih uang pinjaman berbunga lalu saya merencanakan serta menyuruh Lel. ZAENAL dan Lel. FIRMAN Als AMMANG untuk merampas lalu membawa lari uang dari saksi seakan di curi.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa Lel. ZAENAL dan Lel. FIRMAN Als AMMANG saat itu memberitahukan kepada saksi jika uang milik Per. ROSMALASARI sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dirampas dari saksi langsung pada saat itu di bawa ke rumah Lel. ZAENAL di Ds Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Lel. ZAENAL dan Lel. FIRMAN Als AMMANG membawa lari uang milik Per. ROSMALASARI yang dirampas dari saksi sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) ke rumah Lel. ZAENAL di Ds. Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju yaitu untuk dibagi dan mengambil upahnya.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saat itu uang milik Per. ROSMALASARI sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) di bagi oleh Lel. ZAENAL yaitu Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dia bagi bersama Lel. FIRMAN Als AMMANG, dan saya menerima Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu saya sisihkan untuk diberikan pada Per. HASLAN sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengambil uang dari Lel. ZAENAL sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta saya sisihkan uang sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang saudara berikan pada Per. HASLAN pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar jam 10.00 wita di Ds. Topore Ke. Papalang Kab. Mamuju tepatnya rumah Per. HASLAN.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar jam 08.00 wita Lel. ZAENAL yang membawa uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Ds. Topore Ke. Papalang Kab. Mamuju tepatnya rumah Per. HASLAN dan dititipkan pada Per. HASLAN. Lalu pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 wita saksi tiba di rumah Per. HASLAN untuk mengambil uang tersebut lalu saat itu juga saksi menyisihkan sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk saya berikan pada Per. HASLAN.
- Bahwa Adapun setelah menerima uang sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) saksi habiskan untuk bayar utang, bayar angsuran mobil, membeli kebutuhan usaha bengkel milik saya dan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa Pada tanggal 01 September 2019 saksi membayar utang saksi di teman saksi senilai Rp. 13.000.000,-, Pada tanggal 02 September 2019 saksi membayar uang angsuran kredit di BFI sebanyak Rp. 5.600.000,-, Pada tanggal 12 September 2019 saksi membeli peralatan sepeda untuk bengkel saksi senilai Rp. 9.461.500,- dan pada tanggal 20 September 2019 saya memesan ban dalam motor untuk keperluan bengkel saya senilai Rp. 3.729.000,-, dan sisanya saksi sudah

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa waktunya saat saksi gunakan untuk belanja dan kebutuhan sehari-hari.

3. NURAWATIF Als IRA BINTI M SAUD , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun kejadian yakni pada hari Sabtu 31 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 wita yang bertempat di Jl. Wr. Wonginsidi Kel. Binanga. Kec. Mamuju. Kab. Mamuju
- Bahwa adapun milik atau uang yakni Per. ROSMALASARI dan IBU SAAD
- Bahwa adapun saksi jelaskan saksi Per. NASLAN di suruh oleh Per. ROSMALASARI untuk menagih uang pinjaman namun saat itu pengakuan Per. NASLAN jika dirinya kecurian dan nanti setelah diamankan oleh anggota kepolisian barulah saksi ketahui jika pelaku pencurian uang milik Per. ROSMALASARI sebanyak Rp. 250.000.000 merupakan Per. NASLAN yang bekerja sama dengan Per. HASLAN, Lel. ZAENAL dan Lel. FIRMAN Als AMMANG
- Bahwa adapun saksi jelaskan bahwa saksi berada didalam mobil milik Per. ROSMALASARI bersama Per. ROSMALASARI
- Bahwa adapun saksi jelaskan bahwa saksi berada didalam mobil milik Per. ROSMALASARI bersama Per. ROSMALASARI
- Bahwa dapat saksi jelaskan Per. ROSMALASARI meminta untuk menemani saat menunggu Per. NASLAN pergi menagih pinjaman berbunga
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan dengan jelas sebanyak berapa orang karena saksi saat itu saksi sedang bercerita dengan Per. ROSMALASARI di dalam mobil
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak melihat jelas orang yang dicurigai karena saat itu saksi hanya melihatnya secara sepintas saja
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi kaget dan bertanya kepada saudari NASLAN "KENAPA BISA KO DI RAMPOK" setelah saksi bertanya kepada saudari NASLAN, saksi melihat saudari NASLAN pucat gemetar, selanjutnya kami langsung melaporkannya di kantor polisi
- Bahwa saksi hanya melihat sepintas dan tidak sempat mengingatnya
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa seingat saksi saat itu orang yang saksi curigai yang saksi curigai yang telah mencuri uang milik Per. ROSMALASARI dari Per. NASLAN mengarah Ke Jl. Stadion Kel. Binanga. Kec. Mamuju. Kab. Mamuju

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia saksi, tidak mengangkat telpon dari saudari Per. ROSMALASARI karna saksi sedang shalat
  - Bahwa dapat saksi jelaskan saksi ditelpon sama saudari Per. ROSMALASARI pada saat sholat magrib namun saksi sudah tidak mengingat jelas waktu tepatnya
  - Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak menelpon saudari Per. ROSMALASARI karna Smsnya selalu dan pembahasan mengenai pencurian yang terjadi sama saudari NASLAN
  - Bahwa dapat saksi jelaskan saksi selalu disuruh sama saudari Per. ROSMALASARI untuk mencari informasi sama saudari NASLAN tetapi tidak bisa dapat informasi dari saudari NASLAN
  - Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi pernah menghubungi saudari NASLAN dan saksi juga pernah bertemu saudari NASLAN dan bicara “YANG NABILANG SARI BIARMI KATANYA ITU KURANG UANG YANG PENTING NA KASI KEMBALI” untuk mencari tau jika betul Per. NASLAN merupakan pelakunya sehingga saksi membujuknya, setelah itu saudari NASLAN mengatakan “SAYA TIDAK TAU”
4. Hj. HARTATI ZAINUDDIN Als MAMA WAWAN Binti ZAINUDDIN, yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut”
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Per. NASLAN merupakan korban pencurian namun nanti saat anggota kepolisian memberitahukan barulah saya mengetahui bahwa Per. NASLAN merupakan otak pelaku saat mencuri uang sebanyak Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
  - Bahwa saksi mengetahui jika Per. NASLAN mencuri uang senilai Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 31 agustus 2019 tetapi sayantidak mengetahui jelas dimana tempat kejadiannya.
  - Bahwa adapun uang senilai Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dicuri Per. NASLAN diperoleh dari saya.
  - Bahwa adapun uang senilai Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) merupakan uang milik Per. NASLAN yang dipinjam oleh anak saya per. FADILLAH yang saat itu saya hendak lunasi.
  - Bahwa adapun saat itu yang saya tahu uang tersebut merupakan milik Per. NASLAN namun setelah pihak kepolisian memberitahukan bahwa uang yang di curi oleh Per. NASLAN merupakan milik Per. SARI.
  - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa tidak mengetahui hal tersebut.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saat per. NASLAN hendak menagih dengan membawa kwitansi sebagai tanda terima pelunasan uang senilai Rp.250.000.000, setelah itu saya mengambil kwitansi tersebut yang ditanda tangani oleh per. NASLAN lalu saya memberikan uang sebanyak Rp.250.000.000 secara cash yang bungkus dengan Koran bekas dan saya masukan dalam plastic, lalu di bawa pulang oleh Per. NASLAN.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi menyerahkan uang sebanyak Rp.250.000.000 di ruang tamu dalam rumah saya di Jl. Monginsidi Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu per. NASLAN seorang diri saat datang kerumah saya saat hendak menagih uang sebanyak Rp.250.000.000.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui kemana tujuan Per. NASLAN setelah keluar dari rumah saya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang yang diberikan kepada Per. NASLAN telah dicuri karena tak beberapa lama setelah Per. NASLAN meninggalkan rumah saya, dia kembali dan memberitahu kepada saya jika uang tersebut telah dicuri oleh orang yang tidak dikenal.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada hari sabtu 31 Agustus 2019 sekitar jam 08.30 wita Per NASLAN datang kerumah saya di Jl. Monginsidi Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju dengan maksud hendak menagih uang yang dipinjam oleh anak saya Per. FADILLAH sebanyak Rp.250.000.000 namun saat itu Per. NASLAN lupa membawa kwitansi sehingga saya menyuruh mengambil kwitansi pinjaman tersebut. Sekitar jam 10.00 wita Per. NASLAN kembali dengan kerumah saya sambil membawa kwitansi pinjaman dengan nominal Rp.250.000.000 sehingga sayapun langsung menyiapkan uang tersebut. Setelah itu uang tersebut saya bungkus dengan Koran bekas lalu saya masukan kedalam kantong plastic. Setelah itu Per. NASLAN menandatangani kwitansi tersebut sebagai bukti pelunasan lalu diberikan pada saya sekaligus sayapun menyerahkan uang tersebut pada Per. NASLAN. Selanjutnya per. NASLAN pun meninggalkan rumah saya. Tak beberapa lama kemudian Per. NASLAN kembali dan menyatakan bahwa uang sebanyak Rp.25.000.000 yang saya berikan tadi telah di curi oleh orang yang tidak dikenal. Saya pun langsung membantu menenagkan perasaan Per. NASLAN dan beberapa menit kemudian Per. Naslan meninggalkan rumah saya

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Terdakwa I, ZAENAL BIN SARIMUNDING, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa mengerti sebabnya sehingga terdakwa diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana penggelapan
  - Bahwa terdakwa mengambil barang yakni di Jl. Pattalundru. Kec. Mamuju. Kab. Mamuju
  - Bahwa dapat terdakwa jelaskan yakni pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 wita yang bertempat di Jl. Stadion Kel. Binanga, Kec. Mamuju. Kab. Mamuju
  - Bahwa dapat terdakwa jelaskan, terdakwa mengambil uang bersama Lk. FIRMAN
  - Bahwa dapat terdakwa jelaskan Lk. FIRMAN yang ambil uang di tangan IBU NASLAN dan Lk. FIRMAN memberikan terdakwa karna Lk. FIRMAN mengendarai motor
  - Bahwa dapat terdakwa jelaskan
  - Bahwa dapat terdakwa jelaskan, pada malam Jumat tanggal 30 Agustus 2019 pukul 19.00 wita, terdakwa disuruh sama IBU ASLAN dan bilang "MAUKA MINTA TOLONG ADA UANG DIMAMUJU MAU DIAMBIL BAWA KE SINI" lalu terdakwa bilang " DIMANA ITU UANG" IBU ASLAN bilang "ADA SAMA ADEKKU" terdakwa bilang "BAGAIMANA CARANYA ITU DI AMBIL UANG" IBU ASLAN bilang "AMBIL NO HP NYA ADEKKU KAUMO BICARA LANGSUNG" setelah terdakwa mengambil No Hp IBU NASLAN terdakwa bilang sama IBU ASLAN "TIDAK ADA SAYA HP KU CARIKA DULU TEMAN" lalu keesokan harinya, terdakwa kerumah Lk. FIRMAN bawa itu no hp.
  - Bahwa dapat terdakwa jelaskan, setelah terdakwa sampai ketemu Lk. FIRMAN terdakwa bilang "MANA HP MU ADA NO MAU DIHUBUNGI" setelah itu Lk. FIRMAN mengambil no hp yang terdakwa bawa ke Lk. FIRMAN langsung menelpon IBU NASLAN lalu terdakwa bicara sama IBU NASLAN
  - Bahwa terdakwa bilang "HALLO SAYA ZAENAL YANG TERIMA NO DARI KAKAKMU ASLAN UANG APA SAJA MAU DIAMBIL " lalu NASLAN bilang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“KESINI SAJA MKO TAPI PURA PURAKO KAYAK MAUKA NURAMPOK” lalu terdakwa bilang “ BAGAIMANA PENGATURANNYA INI SUDAH SAYA UANG” lalu IBU NASLAN bilang “ SINI SAJA MKO AMBIL BARU BAWA PULANG TERUS BAGI TIGA ITU UANG” terdakwa bilang “BAGIANMU BAGAIMANA” IBU NASLAN bilang “TITIPMI SAJA DI KAKAKKU” Lalu terdakwa bilang lagi “ NAIK MAKA SEKARANG” IBU NASLAN bilang “JANGANKO DULU BELUMPI SAYA PEGANG UANG” Terdakwa bilang “KALAU ADAMI INI UANG HUBUNGIMI INI NOMOR” setelah itu terdakwa matikan hp tidak ada lagi percakapan bersama IBU NASLAN

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan, setelah itu terdakwa tidak lagi berhubungan sama IBU NASLAN, tetapi Lk. FIRMAN yang berhubungan dengan IBU NASLAN sampai dijemput itu uang
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan, peran terdakwa pada saat mengambil uang, terdakwa dibonceng sama Lk. FIRMAN yang mengambil uang ditangan IBU NASLAN adalah Lk. FIRMAN setelah Lk. FIRMAN mengambil uang dari tangan IBU NASLAN. Lk. FIRMAN memberikan kepada terdakwa itu uang diatas motor
- Bahwa terdakwa menyimpan itu uang di tengah
- Bahwa terdakwa membawa kabur itu uang ke Desa Batupapan. Kec. Papalang
- Bahwa terdakwa ambil uang yang terdakwa bawa kabur
- Bahwa terdakwa mengambil uang itu sebanyak Rp. 75.000.000
- Bahwa benar, motor yang terdakwa gunakan pada saat mengambil uang dari IBU NASLAN di Mamuju tepatnya Jl. Pattalundru. Kec. Mamuju. Kab. Mamuju
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan, uang sebanyak Rp. 250.000.000 terdakwa bagi tiga dengan Lk. FIRMAN sebanyak Rp. 75.000.000 dan IBU NASLAN Rp. 100.000.000
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan, terdakwa yang mengambil pembagian IBU NASLAN lalu terdakwa membawa kerumah IBU NASLAN terdakwa bilang “INI UANGNYA ADEKMU IBU NASLAN SURUH TITIP DISINI” lalu terdakwa langsung pergi
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan uang tersebut terdakwa pakai untuk keperluan sehari hari dan dipakai main judi ayam
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa gunakan uang tersebut untuk keperluan sehari hari main judi ayam yakni berbagai tempat
  - Di Tasiu terdakwa judi Ayam

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di Topore terdakwa judi ayam
- Di Toabo judi ayam
- Batu ampa terdakwa judi ayam
- Bajo terdakwa judi ayam tetapi terdakwa tidak mengetahui berapa semua uang yang terdakwa selama terdakwa pegang
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan sebanyak Rp. 30.000.000 dan itu sudah disitah oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2019
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki uang terdakwa ambil dari IBU NASLAN.
- 2. Terdakwa II, FIRMAN Alias AMMANG Bin H. MUSLIMIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut”
  - Bahwa dapat terdakwa jelaskan yakni pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 wita yang bertempat di Jl. Stadion Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju.
  - Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mengambil uang bersama LK ZAENAL.
  - Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa tidak mengenal orang tersebut, tetapi saya pernah menelpon sama orang yang bernama Ibu NASLAN tersebut, hanya LK ZAENAL yang tahu.
  - Bahwa dapat terdakwa jelaskan teman saya untuk mengambil uang tersebut.
  - Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan LK ZAENAL.
  - Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa awalnya pada pagi hari jumat tanggal 30 LK ZAENAL ke rumah membawa nomor hp PR NASLAN, LK ZAENAL menyuruh saya untuk telpon nomornya IBU NASLAN, sesudah itu sorenya menelponlah IBU NASLAN kepada saya. Dengan berkata “NDA MAUKI AMBIL UANG” saya bilang “UANG ITU UANGNYA SIAPA” setelah itu saya langsung matikan hp, keesokan harinya menelpon lagi IBU NASLAN kepada saya sebanyak 15 kali baru saya angkat, saya bilang “PASTIKAH ITU UANG DI AMBIL” terus IBU NASLAN bilang “IYA NAIK MKO DI MAMUJU SEKARANG”, setelah sampai di mamuju saya telpon lagi IBU NASLAN bilang “KITA KETEMU DIMANA” IBU NASLAN mengatakan “TUNGGU DIMANA MKI” sayabilang lagi “DI DEPANNYA HOTEL SRIKANDI, saya telpon lagi IBU NASLAN jam 11.00 wita bilang “KITA

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKE BAJU APA" IBU NASLAN bilang SAYA PAKE JILBAB DAN BAJU DASTER WARNA BIRU BWA KANTONGAN PUTIH DI BAWAH POHON", setelah itu saya langsung melihat IBU NASLAN keluar dari persimpangan yang telah di rencanakan, tepatnya di perepatan kantor samsat, setelah itu saya membawa uang.

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa saya membawa kabur itu uang ke desa batupapan Kec papalang.
- Bahwa terdakwa ada mengambil uang yang di bawa kabur.
- Bahwa benar motor yang saya gunakan pada saat mengambil uang dari IBU NASLAN di mamuju tepatnya Jl. Patalundru kec mamuju kab mamuju.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa uang tersebut di bagi 3 (tiga) oleh LK ZAENAL tapi masing masing beda pembagiannya.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa uang di bagi dengan LK ZAENAL dan IBU NASLAN.
- Bahwa terdakwa dapat uang sebanyak Rp.75.000.000 setelah LK ZAENAL membagi uang.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa uang tersebut saya pakai untuk keperluan sehari-hari dan di pake main judi ayam.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa saya gunakan uang tersebut untuk judi ayam di berbagai tempat yakni :
  - Di tasiu saya judi ayam memakai uang sebanyak Rp.11.000.000
  - Di topore saya judi ayam memakai uang sebanyak Rp. 2.800.000
  - Saya membeli miras di topore sebanyak Rp. 480.000
  - Uang tersebut saya pakai bayar motor denda tilang sebanyak Rp. 500.000
  - Saya gunakan sabun ayam di baras sebanyak Rp. 8.000.000
  - Saya gunakan lagi untuk beli miras disalukeli sebanyak Rp.1.800.000
  - Dan saya gunakan sabu di topore sebanyak Rp.1.600.000 uang dan terakhir di bajo sabung ayam sebanyak Rp.3.350.000 tersebut, saya gunakan mulai dari minggu 1 september 2019 sampai saya di tangkap oleh pihak kepolisian di desa topore.
  - Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa saya bersama-sama dengan Lel. ZAENAL mengambil uang milik IBU SARI tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan IBU SARI.
- Bahwa saya tidak mempunyai hak atau memiliki uang yang saya ambil dari IBU NASLAN.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa uang yang saya tidak gunakan sebanyak Rp. 30.000.000 dan itu sudah di sita oleh pihak kepolisian pada saat saya ditangkap pada tanggal 18 september 2019.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 280 (dua ratus delapan puluh ) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah ) dengan total Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- 3 (tiga) lembar foto copy kertas nota
- 2(dua) unit handphone merk Samsung warna hitam
- 300(tiga ratus) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- 1 (satu) unit handphone nokia warna merah
- 160 (seratus enam puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) dengan total Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah),
- 1(satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih
- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio soul GT warna merah putih dengan nomo polisi dc 4517 au
- 1(satu) buah helm merk NHK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada malam jum'at tanggal 30 Agustus 2019 pukul 19.00 wita, Terdakwa 1 di suruh sama ibu NASLAN dan bilang " MAUKA MINTA TOLONG ADA UANG DI MAMUJU MAU DIAMBIL BAWA KE SINI ", lalu Terdakwa 1 bilang " DIMANA ITU UANG? ", IBU ASLAN bilang " ada sama adekku "Terdakwa 1 bilang " BAGAIMANA CARANYA DIAMBIL ITU UANG " IBU ASLAN bilang " AMBIL NOMOR HPNYA ADEKKU KAUMO BICARA LANGSUNG " setelah Terdakwa 1 mengambil nomor HP IBU ASLAN Terdakwa 1 bilang sama IBU ASLAN " TIDAK ADA SAYA HPKU CARIKA DULU TEMAN ", lalu keesokan harinya, Terdakwa 1 ke rumah terdakwa II bawa itu nomor hp.
- Bahwa setelah Terdakwa 1 sampai ketemu Terdakwa II, Terdakwa 1 bilang " MANA HPMU ADA NOMOR MAU DI HUBUNGI " setelah itu

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II mengambil nomor hp yang Terdakwa 1 bawa ke terdakwa II langsung menelpon IBU NASLAN lalu Terdakwa 1 bicara sama IBU NASLAN.

- Bahwa pada saat terdakwa I menelpon sama IBU NASLAN, terdakwa I bilang "HALLO SAYA ZAINAL YANG TERIMA NOMOR DARI KAKAKKU ASLAN UANG APA SAJA MAU DIAMBIL lalu NASLAN bilang "KE SINI SAJA MKO TAPI PURA-PURAKO KAYA MAUKA NU RAMPOK " lalu Terdakwa 1 bilang "BAGAIMANA PENGATURANNYA INI SUDAH SAYA KASI UANG" lalu ibu NASLAN bilang "SINI SAJA MKO AMBIL BARU BAWA PULANG TERUS BAGI 3 ITU UANG " saya bilang " BAGIANMU BAGAIMANA " IBU NASLAN bilang " TITIPMI SAJA DI KAKAKKU " lalu saya bilang lagi " NAIK MEKA SEKARANG " IBU NASLAN bilang " JANGANKO DULU BELUM SAYA PEGANG UANG "Terdakwa 1 bilang " KALAU ADAMI ITU UANG HUBUNGI INI NOMOR, setelah itu Terdakwa 1 matikan hp tidak adami lagi Terdakwa 1 percakapan sama IBU NASLAN.
- Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk telepon nomornya IBU NASLAN, sesudah itu, sorenya menelponlah IBU NASLAN kepada Terdakwa II dengan berkata " NDAK MAUKI AMBIL UANG " saya bilang " UANG ITU UANGNYA SIAPA, setelah itu Terdakwa II langsung matikan hp, keesokan harinya menelpon lagi IBU NASLAN kepada Terdakwa II dengan berkata " NDAK MAUKI AMBIL UANG " saya bilang " UANG ITU UANGNYA SIAPA, setelah itu Terdakwa II langsung matikan hp, keesokan harinya menelpon lagi IBU NASLAN kepada Terdakwa II sebanyak 15 kali baru Terdakwa II angkat, Terdakwa II bilang " PASTIKAH ITU UANG DIAMBIL " terus IBU NASLAN bilang " IYA NAIK MEKO DI MAMUJU SEKARANG ", setelah sampai di mamuju Terdakwa II telepon lagi IBU NASLAN mengatakan " TUNGGU DIMANA MEKI " IBU NASLAN mengatakan " TUNGGU DIMANA MEKI "Terdakwa II bilang lagi " DIDEPANNYA HOTEL SRIKANDI ",Terdakwa II telepon IBU NASLAN jam 11.00 wita bilang " KITA PAKE BAJU APA " IBU NASLAN bilang Terdakwa II PAKE JILBAB DAN BAJU DASTER WARNA BIRU BAWA KANTONGAN PUTIH DI BAWAH POHON ", setelah itu Terdakwa II langsung melihat IBU NASLAN keluar dari persimpangan yang telah direncanakan, tepatnya diperepatan kantor samsat, setelah itu Terdakwa II membawa uang.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebanyak Rp. 250.000.000 terdakwa bagi tiga dengan para terdakwa masing-masing mendapat bagian sebanyak Rp. 75.000.000 dan IBU NASLAN Rp. 100.000.000
- Bahwa benar uang yang Terdakwa 1 gunakan sebanyak, Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan itu sudah disita oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 18 September 2019.
- Bahwa Terdakwa II gunakan uang tersebut untuk judi ayam diberbagai tempat yakni :
  - Di tasiu memakai uang sebanyak Rp.11.000.000
  - Di topore memakai uang sebanyak Rp. 2.800.000
  - Terdakwa II membeli miras di topore sebanyak Rp.480.000
  - Uang tersebut Terdakwa II pakai bayar motor denda tilang sebanyak Rp. 500.000
  - Terdakwa II gunakan sabung ayam di baras sebanyak Rp. 8.000.000
  - Terdakwa II gunakan lagi untuk beli miras disalukeli sebanyak Rp.1.800.000
  - Dan Terdakwa II gunakan sabu di topore sebanyak Rp.1.600.000 dan terakhir di bajo sabung ayam sebanyak 3.350.000 tersebut, Terdakwa II gunakan mulai hari minggu 1 September 2019 sampai Terdakwa II di tangkap oleh pihak kepolisian di Desa Topore.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, maka saksi korban mengalami kerugian Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ke Dua **Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Unsur memiliki BARANG sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan,
4. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada seseorang sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang di hadapkan dimuka dipersidangan yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan **ZAENAL BIN SARIMUNDING** dan **FIRMAN Alias AMMANK Bin H. MUSLIMIN** dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan dan berkas perkara, serta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, maka benar bahwa para terdakwa sebagai pelaku dalam perkara ini. Disamping itu selama proses persidangan dapat diketahui para terdakwa adalah urang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.***

**Ad.2. Unsur dengan maksud untung menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dpersidangan, sebagaimana dibawah ini:

- bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 07.30 wita saksi Naslan disuruh oleh ROSMALASARI untuk menagih uang yang dipinjam oleh anak dari ibu wakil bupati mateng FADILLAH sebanyak Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga saksi Naslan menghubungi Terdakwa ZAENAL namun saat sementara menagih uang tersebut saksi Naslan lupa membawa kwitansi sehingga saksi Naslan pulang untuk mengambil kwitansi pada ROSMALASARI sambil menghubungi Taerdakwa ZAENAL untuk menunggu kembali kabar dari Terdakwa, Sekitar jam 10.00 wita saksi Naslan kembali dan mengambil kwitansi dan hendak menagih uang dan saat itu juga saksi Naslan menghubungi Taerdakwa ZAENAL agar bersiap-siap merampas uang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mam



dari dari saksi Naslan setelah menerima uang tersebut seakan saksi Naslan telah kecurian sambil memberitahukan ciri-ciri baju yang Terdakwa gunakan, setelah mengambil uang tersebut saksi naslan keluar dari rumah ibu wakil bupati mamuju tengah dengan membawa uang sebanyak Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berada dalam kantong plastik warna putih dan berjalan kaki menuju ke Jl. Mongisidi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tak lama kemudian datanglah terdakwa ZAENAL bersama temannya taerdakwa FIRMAN Als AMMAN) berboncengan sepeda motor menyambar uang sebanyak Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berada dalam kantong plastik putih lalu membawa lari uang tersebut, Kemudian saksi Naslan memberitahukan pada ROSMALASARI dan berbohong jika saksi Naslan kecurian.

- pada ROSMALASARI dan berbohong jika Terdakwa kecurian.
- Bahwa uang sebanyak Rp. 250.000.000 terdakwa bagi tiga dengan para terdakwa masing-masing mendapat bagian sebanyak Rp. 75.000.000 dan IBU NASLAN Rp. 100.000.000
- Bahwa benar uang yang Terdakwa 1 gunakan sebanyak, Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan itu sudah disita oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 18 September 2019.
- Bahwa Terdakwa II gunakan uang tersebut untuk judi ayam diberbagai tempat yakni :
  - Di tasiu memakai uang sebanyak Rp.11.000.000
  - Di topore memakai uang sebanyak Rp. 2.800.000
  - Terdakwa II membeli miras di topore sebanyak Rp.480.000
  - Uang tersebut Terdakwa II pakai bayar motor denda tilang sebanyak Rp. 500.000
  - Terdakwa II gunakan sabung ayam di baras sebanyak Rp. 8.000.000
  - Terdakwa II gunakan lagi untuk beli miras disalukeli sebanyak Rp.1.800.000
- Dan Terdakwa II gunakan sabu di topore sebanyak Rp.1.600.000 dan terakhir di bajo sabung ayam sebanyak 3.350.000 tersebut,

**Menimbang, bahwa bersakan pertimbangan fakta hukum tersebut telah ternyata para terdakwa menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**



**Ad.3. Unsurmemiliki BARANG sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan.**

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap:

- bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 07.30 wita saksi Naslan disuruh oleh ROSMALASARI untuk menagih uang yang dipinjam oleh anak dari ibu wakil bupati mateng FADILLAH sebanyak Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga saksi Naslan menghubungi Terdakwa ZAENAL namun saat sementara menagih uang tersebut saksi Naslan lupa membawa kwitansi sehingga saksi Naslan pulang untuk mengambil kwitansi pada ROSMALASARI sambil menghubungi Taerdakwa ZAENAL untuk menunggu kembali kabar dari Terdakwa, Sekitar jam 10.00 wita saksi Naslan kembali dan mengambil kwitansi dan hendak menagih uang dan saat itu juga saksi Naslan menghubungi Taerdakwa ZAENAL agar bersiap-siap merampas uang dari saksi Naslan setelah menerima uang tersebut seakan saksi Naslan telah kecurian sambil memberitahukan ciri-ciri baju yang Terdakwa gunakan, setelah mengambil uang tersebut saksi naslan keluar dari rumah ibu wakil bupati mamuju tengah dengan membawa uang sebanyak Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berada dalam kantong plastik warna putih dan berjalan kaki menuju ke Jl. Mongisidi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tak lama kemudian datanglah terdakwa ZAENAL bersama temannya taerdakwa FIRMAN Als AMMAN) berboncengan sepeda motor menyambar uang sebanyak Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berada dalam kantong plastik putih lalu membawa lari uang tersebut, Kemudian saksi Naslan memberitahukan pada ROSMALASARI dan berbohong jika saksi Naslan kecurian.
- Selanjutnya tanggal 02 september 2019 sekitar pukul 14.00 wita, HASLAN menghubungi saksi Naslan jika Terdakwa ZAENAL menitipkan uang milik saksi Naslan sehingga saksi Naslan pun langsung menuju kerumah HASLAN sesampainya di rumah HASLAN saksi Naslan mengambil uang yang ditiptkan oleh Terdakwa ZAENAL sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian saksi Naslan sisihkan sebanyak Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) untuk Terdakwa berikan kepada kakak saksi Naslan HASLAN lalu sisanya sebanyak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) saksi Naslan bawa pulang lalu Terdakwa gunakan hingga habis.

- Bahwa benar para terdakwa ZAENAL dan FIRMAN mendapat uang tersebut sebesar masing –masing Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menyisahkan atau menggunakan uang masing – masing terdakwa ZAENAL dan FIRMAN sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan terdakwa FIRMAN dan ZAENAL menyisahkan atau tidak digunakan masing – masing sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa uang sebanyak Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya telah habis gunakan oleh saksi Naslan dan tidak ada yang tersisa.

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut telah ternyata uang sebesar Rp250.000.000,= (dua ratus lima puluh juta) tersebut berada ditangan saksi Naslan yang kemudian diserahkan kepada para Terdakwa , yang awalnya karena saksi Naslan di mintai tolong oleh saksi Rosmalasari untuk menagih uangnya yang dipinjam oleh ibu Wakil bupati, sehingga uang ada ditangan saksi Naslan yang kemudian diserahkan kepada para terdakwa bukanlah karena kejahatan.Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

#### **Ad.4. Unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan**

Menimbang, bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 28 agustus 2019 sekitar jam 18.00 wita para Terdakwa dihubungi Saksi HASLAN untuk mencarikan orang yang hendak saksi Naslan suruh ambil uang,beberapa menit kemudian saksi Naslan dihubungi oleh seseorang terdakwa bernama ZAENAL melalui handpone terdakwa FIRMAN Als AMMANG yang mengaku saksi HASLAN yang menyuruh untuk menghubungi saksi Naslan,setelah itu para Terdakwa menunggu kabar dari saksi NASLAN untuk mengambil uang,saat itupun Saksi NASLAN bersepakat dengan terdakwa ZAENAL mengenai pembagian uang tersebut untuk dibagi rata sesuai kemampuan ZAENAL dan FIRMAN.Dengan pembagian sebagai berikut terdakwa ZAENAL pembagiannya sebesar Rp75.000.000, terdakwa FIRMAN pembagiannya sebesar Rp.75.000.000, saksi HASLAN pembagiannya sebesar Rp20.000.000 dan saksi NASLAN pembagiannya sebesar Rp 80.000.000

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur **Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta dalam pemeriksaan di persidangan tidak terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan serta kesalahannya dan kiranya dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo pasal 56 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 300 (tiga ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta);
- 280 (dua ratus delapan puluh ) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah ) dengan total Rp14.000.000,00 (empat belas juta);
- 160 (seratus enam puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

“DIKEMBALIKAN KEPADA IBU ROSMALASARI”

- 1 (satu) unit handpone merek nokia warnah merah;

“DIKEMBALIKAN KEPADA IBU HASLAN”

- 1(satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio soul GT warna merah putih dengan nomor polisi dc 4517 AU;
- 1(satu) buah helm merk NHK;

“DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA FIRMAN alias AMMANK Bin H. MUSLIMIN”;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya
- Perbuatan para Terdakwa merugikan korban
- Dapat menghilangkan rasa kepercayaan kepada orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo pasal 56 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I ZAENAL bin SARIMUNDING dan terdakwa II FIRMAN Alias AMMANK Bin H. MUSLIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ZAENAL bin SARIMUDDING dan terdakwa II FIRMAN Alias AMMANK Bin H. MUSLIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 300 (tiga ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta);
  - 280 (dua ratus delapan puluh ) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah ) dengan total Rp14.000.000,00(empat belas juta;
  - 160 (seratus enam puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

**“DIKEMBALIKAN KEPADA IBU ROSMALASARI”**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna merah;

“DIKEMBALIKAN KEPADA IBU HASLAN”

- 1(satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio soul GT warna merah putih dengan nomor polisi dc 4517 AU;
- 1(satu) buah helm merk NHK;

“DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA FIRMAN alias AMMANK Bin H. MUSLIMIN”;

6. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 oleh kami, Abdullatip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlily, S.H., David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuning Mustika Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlily, S.H.

Abdullatip, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Mustika Sari, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)